

BAB III

KAJIAN ATAS QS. *AL-BAQARAH*[2]: 106

Dalam sebuah penelitian ilmiah, adanya kerangka teori sangat diperlukan dalam menentukan arah kemana suatu objek akan diteliti. Kerangka teori juga digunakan sebagai alat untuk memperlihatkan ukuran-ukuran atau kriteria yang akan dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.¹

A. Kajian Semantik

Ketika akan mengkaji secara mendalam tentang makna, tentu akan selalu berkaitan dengan semantik. Semantik mengandung pengertian studi tentang makna bahasa. Jika makna adalah bagian dari bahasa, maka semantik merupakan bagian dari linguistik (ilmu bahasa).²

1. Definisi Semantik

Kata semantik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *sema* (kata benda) yang berarti “tanda” atau “lambang”. Kata kerjanya adalah *semaino* yang berarti “menandai” atau “melambangkan”. Para ahli bahasa memberikan pengertian semantik sebagai cabang ilmu bahasa yang mempelajari hubungan anatar tanda-tanda linguistik atau tanda-tanda lingual dengan hal-hal yang ditandainya (makna). Jika dipahami sebagai studi tentang makna, maka semantic merupakan bidang kajian yang sangat luas karena turut

¹ Teuku Ibrahim, *Dari Babad dan Hikayat sampai Sejarah Kritis* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987), hal. 4.

² Lihat pengantar Mohammad Jazeri, *Semantik: Teori Memahami Makna Bahasa* (Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2013), hal. Vi.

menyinggung aspek-aspek struktur dan fungsi bahasa sehingga dapat dihubungkan dengan psikologi, filsafat, dan antropologi.³

Makna bahasa beragam sesuai dengan konteks penggunaannya dalam sebuah kalimat. Oleh karenanya, dalam analisis semantic harus disadari bahwa bahasa itu bersifat unik dan memiliki hubungan yang sangat erat dengan masalah budaya. Sehingga analisis suatu bahasa hanya berlaku untuk bahasa itu saja dan tidak dapat digunakan untuk menganalisis bahasa lain. Misalnya, kata *ikan* dalam bahasa Indonesia merujuk pada jenis binatang yang hidup dalam air dan bisa dimakan sebagai lauk yang dalam bahasa Inggris sepadan dengan kata *fish*. Tetapi kata *iwak* dalam bahasa Jawa bukan hanya berarti *ikan* atau *fish*, melainkan juga berarti daging yang digunakan sebagai lauk.

2. Makna dan Teori Makna

Makna merupakan inti dari komunikasi. Setiap pengguna bahasa, dalam bahasa apapun, harus memiliki kesamaan dalam memahami makna kata-kata yang ada dalam komunikasi tersebut. Jika tidak demikian, akan sangat mungkin terjadi “kegagalan berkomunikasi”, karena proses komunikasi antar mereka sulit dipahami atau bahkan tidak dapat dipahami.⁴ Makna adalah hubungan antara bahasa dengan dunia luar yang telah disepakati bersama oleh para pemakai bahasa sehingga dapat saling

³ Ibid., hal. 1-2.

⁴ Mohammad Kholison, *Semantik Bahasa Arab: Tinjauan Historis, Teoritik & Aplikatif*, (Sidoarjo: CV. Lisan Arabi, 2016), hal. 190.

mengerti.⁵ Sebuah makna dapat dilihat dalam penggunaan sehari-hari dan sebagai sebuah istilah. Dalam penggunaan sehari-hari, makna disejajarkan dengan arti, gagasan, konsep, pernyataan, pesan, informasi, maksud, firasat, isi, dan pikiran.⁶ Namun yang paling dekat dalam kesejajaran dengan makna adalah arti.

Dalam menentukan makna bahasa, Aminuddin mengemukakan adanya tiga teori atau pendekatan yang digunakan.

a) Teori Referensial

Menurut teori referensial, makna merupakan label atau julukan yang berada dalam kesadaran manusia untuk menunjuk dunia luar. Sebagai label, makna hadir dari kesadaran pengamatan terhadap fakta dan penarikan kesimpulan yang keseluruhannya berlangsung secara subjektif untuk selanjutnya menyusun skema konsep. Dapat disimpulkan bahwa pemaknaan bertumpu pada dunia luar (manusia).

b) Teori Ideasional

Dalam teori ideasional, makna diartikan gambaran gagasan dari suatu bentuk kebahasaan yang bersifat arbitrer tetapi telah mencapai kesepakatan bersama oleh pengguna bahasa sehingga dapat dimengerti. Teori ini meletakkan penanda semantik seperti fonem, kata, dan frasa sebagai unsur-unsur pembangun kalimat dapat langsung diidentifikasi melalui kalimat sehingga pemaknaan tidak parsial. Jika x adalah sebuah

⁵ Aminuddin, *Semantik: pengantar Studi tentang Makna* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003), hal. 53.

⁶ Ibid., hal. 50.

kata adalah sebuah kata, setelah berada dalam sebuah kalimat, ia memiliki potensi makna yang bermacam-macam sesuai konteks penggunaannya.

c) Teori Behavioral

Teori behavioral beranggapan bahwa makna bahasa banyak dipengaruhi oleh konteks sosial dan situasional bahasa itu digunakan. Makna, dalam pandangan ini ditentukan oleh peristiwa tutur (*speech event*) yang berlangsung dalam situasi tertentu (*speech situation*) dan diberikan pada satuan tuturan atau unit ujaran yang disebut tindak tutur.

Kata “masuk!” dapat berarti “di dalam garis” dalam permainan bola voli dan bulu tangkis, “hadir” bagi mahasiswa atau karyawan, “silakan ke dalam rumah” bagi tamu,

3. Klasifikasi Makna

a) Makna Leksikal

Mengutip pendapat Soedjito, makna leksikal adalah makna kata secara lepas, tanpa ada kaitan dengan kata lain dalam suatu konstruksi. Sedangkan menurut Djadjasudarma, makna leksikal adalah makna unsur-unsur bahasa sebagai lambang benda, peristiwa, dan lain-lain, atau sering disebut dengan istilah “makna kamus”.⁷ Secara teknis, yang disebut dengan kata adalah leksem atau leksikon, atau kata sebagai kosa kata atau kata dalam kamus. Sebuah leksem adalah sebuah unit leksikon. Struktur leksikal sebuah bahasa adalah struktur leksikonnya. Jadi yang dimaksud

⁷ Mohammad Kholison, *Semantik Bahasa Arab: Tinjauan Historis, Teoritik & Aplikatif...*, hal. 191.

dengan makna leksikal adalah makna kata. Istilah yang digunakan di sini adalah makna leksikal bukan makna kata, karena pada dasarnya, tidak semua kata adalah leksem, begitu pula sebaliknya, tidak semua leksem adalah kata.⁸ Chaer juga memberikan definisi tentang makna leksikal, bahwa yang dimaksud dengan makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan acuan atau referennya, atau makna yang sesuai dengan hasil observasi alat indera.⁹

Selanjutnya, Mohammad Kholison merumuskan karakteristik makna leksikal sebagai berikut:¹⁰

- 1) Makna leksikal melekat pada kata-kata yang berada di dalam kamus, atau makna kata-kata pada waktu berdiri sendiri, baik dalam bentuk tuturan maupun dalam bentuk dasar
- 2) Makna kata yang sesuai dengan referen (acuannya), meskipun kata-kata tersebut berada dalam konteks kalimat
- 3) Makna leksikal bisa saja berada dalam struktur atau konteks kalimat, bisa juga di luar struktur dan konteks (di dalam kamus)

Dalam memahami makna leksikal sebuah kata, terkadang terjadi ambiguitas. *Al-Khūli* mendefinisikan ambiguitas makna leksikal sebagai berikut: *تكون الكلمة غامضة المعنى إذا كان لها أكثر من معنى واحدا* (suatu kata dikatakan bermakna ambigu, apabila kata tersebut memiliki lebih dari satu makna). Beberapa ahli mengistilahkan ambiguitas leksikal dengan sebutan

⁸ Mohamad Jazeri, *Semantik: Teori Memahami Makna Bahasa...*, hal. 74.

⁹ Chaer, *Pengantar Semantik...*, hal. 60.

¹⁰ Mohammad Kholison, *Semantik Bahasa Arab...*, hal. 191.

isytirāk lafziy. Menurut *al-Khūli*, dua istilah tersebut sebenarnya sama saja. Yang membedakan adalah jika *غموض المعنى* lebih fokus pada hasil. Seperti: ada dua makna atau lebih yang mengakibatkan terjadinya ambiguitas. Sedangkan *الإشترك اللفظي* lebih fokus pada sebab, maksudnya, penyebab ambiguitas adalah adanya kesamaan dua makna atau lebih dalam satu kata. Dapat juga dikatakan dengan penyebabnya disebut *اشترك المعنى* (kesamaan beberapa makna), sedangkan hasilnya adalah *الغموض* (ambigu).¹¹

Berikut contoh aplikasi makna leksikal dalam kata:

Kata	Makna Leksikal
رَجُل	Anggota badan yang digunakan untuk berjalan
كُرَّاسَة	Lembara-lembaran kertas yang dijilid yang biasa digunakan oleh siswa atau mahasiswa untuk mencatat pelajaran atau materi kuliah
مُحَاضِر	Tenaga pengajar yang bertugas mengajar di tingkat universitas

¹¹ Mohammad Kholison, *Semantik Bahasa Arab...*, hal. 270.

Kaitannya dengan penelitian ini, berikut akan dipaparkan analisis makna kata ayah dalam QS. al-Baqarah [2]: 106. Makna yang akan dijelaskan berikut bersumber dari kamus untuk mengetahui makna kata tersebut sebagai kata dasar, terlepas dari posisinya dalam struktur sebuah kalimat yang utuh.

1) Dalam kamus *Maqāyīs al-Lughah* karya Abū Husain Ahmad Ibn Zakariya, kata آية berasal dari kata أَيْةٌ dengan mengikuti wazan أُعْيَةٌ .

Lalu huruf hamzah yang kedua diringkas atau diringankan bacaannya dengan cara memanjangkan bacaan hamzah yang pertama menjadi آية.

Kata آية memiliki dua makna, yaitu kumpulan dan tanda. Misalnya dalam susunan frase: 1) آية الرجل شخصه artinya tanda laki-laki itu adalah dirinya; 2) خَرَجَ الْقَوْمُ بِآيَتِهِمْ، أَي بِجَمَاعَتِهِمْ¹².

2) Dalam kamus *Mu'jam Alfāz al-Qur'an* al-Karīm dijelaskan tentang berbagai bentuk derivasi kata آية dalam Alquran.¹³

- آية yang berarti ayat Alquran, seperti dalam QS. *al-Baqarah* [2]: 99

berikut:

¹² Abū Husain Ahmad Ibn Zakariya, *Maqāyīs al-Lughah*, (Kairo: Dar al-Ḥadīf, 2008), hal. 64.

¹³ Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *Mu'jam Alfāz al-Qur'an al-Karīm*, (Kairo: al-Idarāh al-'Āmmah li al-Mu'jamāt wa Iḥyā' al-Turās, 1988), hal.108.

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ

“Dan sungguh Kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu (Muhammad), dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik.”

- آية yang berarti tanda, mukjizat, petunjuk, dan ibarat, seperti dalam

QS. *al-Baqarah* [2]: 164 berikut:

...وَتَصْرِيْفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“...dan perkisaran angin dan awwan yang dikendalikan antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mengerti.”¹⁴

b) Makna Gramatikal

Djadjasudarma memberikan definisi tentang makna gramatikal, yakni makna yang menyangkut hubungan intra bahasa, atau makna yang muncul sebagai akibat berfungsinya sebuah kata dalam kalimat.¹⁵ Munculnya makna gramatikal ini adalah sebagai akibat berfungsinya sebuah kata dalam konstruksi tertentu.

Terdapat sebuah hipotesis yang mengatakan bahwa makna sebuah kalimat merupakan penjumlahan makna kata-kata yang membentuk kalimat tersebut. Namun, hipotesis ini segera dipatahkan karena jika demikian, maka setiap kalimat yang tersusun dari kata-kata

¹⁴ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an Kudus yang didirikan oleh Romo KHM. Arwani Amin, *Al-Qur'an Al-Quddus dan Terjemahnya*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), hal. 24.

¹⁵ Djadjasudarma, *Semantik...*, hal. 16.

yang sama berindikasi bermakna sinonim. Padahal kenyataannya tidak demikian. Misalnya, *ayah saya memiliki teman baru, ayah baru saya memiliki teman*, dan *teman baru saya memiliki ayah*, ketiganya tidak bersinonim.¹⁶

Hipotesis yang lain mengatakan bahwa makna sebuah kalimat merupakan percampuran makna konstituen kalimat dengan cara khusus sambil mengkonversikannya menjadi makna keseluruhan kalimat. Namun, dengan hipotesis ini bisa menyesatkan karena di satu sisi memberi makna dalam kategori sintaksis¹⁷ dan di sisi lain memberi makna dalam kategori fonologis¹⁸. Hal ini mengarahkan kita pada analisis komponensial.¹⁹

Berikut contoh makna gramatikal dalam sebuah kata:²⁰

Kata	Perubahan	Makna Gramatikal
مُؤْمِنٌ	مُؤْمِنٌ	Orang mukmin
الْمُؤْمِنِ	أَلْ + مُؤْمِنٌ	Orang mukmin (makrifat)
الْمُؤْمِنَانِ	أَلْ + مُؤْمِنٌ + اِنِ	Dua orang mukmin (<i>marfū'</i>)

¹⁶ Mohamad Jazeri, *Semantik: Teori Memahami Makna Bahasa...*, hal. 89.

¹⁷ Sintaksis merupakan cabang linguistik yang mempelajari struktur kalimat dan bagian-bagiannya. Lihat KBBI offline.

¹⁸ Fonologis merupakan cabang linguistic yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Lihat KBBI offline.

¹⁹ Analisis komponensial sebagai deskripsi makna dalam arti gabungan dari ciri-ciri konstranstif dapat diterapkan pada makna kata, tetapi tidak pada makna kalimat seutuhnya. Hal ini dikarenakan setiap satuan semantik yang terhadapnya berlaku analisis komponensial, meskipun lebih kecil dari kalimat dan tidak lebih kecil dari satu kata, tidak memiliki kesamaan satu lawan satu dengan satuan sintaksis apa saja, seperti halnya kata. Lihat Mohammad Jazeri, *Semantik: Teori Memahami Makna Bahasa...*, hal. 90.

²⁰ Mohammad Kholison, *Semantik Bahasa Arab...*, hal. 193.

المُؤْمِنَيْنِ	أَل + مُؤْمِن + يْنِ	Dua orang mukmin (<i>majrūr</i>)
المُؤْمِنُونَ	أَل + مُؤْمِن + وَنَ	Sejumlah orang mukmin (<i>marfuʿ</i>)
المُؤْمِنِينَ	أَل + مُؤْمِن + يْنَ	Sejumlah orang mukmin (<i>majrūr</i>)

c) Makna Kontekstual (المعنى السياقى)

Sebuah kata dapat mempengaruhi makna kalimat. Terkadang dapat pula berlaku sebaliknya, yaitu sebuah kalimat mempengaruhi makna kata. Inilah yang dimaksud dengan makna kontekstual (المعنى السياقى).

Kebanyakan kata mengandung makna yang berbeda-beda karena konteks bahasa yang melingkupinya. Oleh karena itu, pembacaan terhadap sesuatu yang sama bisa dibaca dengan tidak hanya satu pemaknaan saja. Sesungguhnya konteks bahasa membatasi pada makna yang dikehendaki dari beberapa makna yang terdapat dari kata-kata tersebut.²¹

Berikut contoh makna kontekstual dalam kalimat:

Kalimat	Makna Dasar	Makna Konteksrual
قرأت الفصل الخامس من الكتاب	Putus, lepas	Saya membaca <u>bab</u> lima dari buku
شاهدنا الفصل الثاني من المسرحية		Kita melihat <u>kelas</u> dua dari panggung
إنه لقول فصل		Sungguh (Alquran) itu benar-benar firman <u>pemisah</u>

²¹ Muḥammad ‘Alī al-Khūfī, *‘Ilm al-Di‘ālah: ‘Ilm al-Ma’na*, (t.t.p.: Dār al-Falāḥ, 2001), hal. 69.

Melalui konteks, kita dapat menentukan bidang semantic. Kita tidak bisa menerima bentuk-bentuk lingual yang terpisahkan dari konteks linguistik, psikologi, sosial dan budayanya. Pemaknaan secara kontekstual tidak hanya terpaku pada aspek internal linguistic, tetapi juga menyentuh aspek-aspek lain, seperti situasi dan tempat di mana komunikasi antara penutur dan mitra tutur, atau kondisi psikologis dan fisiologis yang menyertai penutur.²²

Perhatian mufasir kontekstual terhadap Alquran adalah dengan mengaitkan makna sebuah teks Alquran tertentu sebagaimana ia dipahami oleh para penerima wahyu pertamanya pada awal abad ke-7 M di Mekah dan Madinah menuju konteks-konteks yang muncul pada periode-periode selanjutnya. Konteks-konteks yang muncul selanjutnya bersifat politik, sosial, keagamaan, budaya, hukum, atau ekonomi. Para mufasir mengambil pendekatan inibertujuan secara terus-menerus memperbarui pesan asli teks Alquran dalam kaitannya dengan berbagai situasi, waktu, tempat dan lingkungan yang baru.²³

Berkaitan dengan penelitian ini, setelah menganalisis makna kata *āyah* dalam makna leksikal, penulis juga akan menganalisis makna kata *āyah* dalam makna konteks. Secara etimologis kata *āyah* memang

²² Mohammad Kholison, *Semantik Bahasa Arab: Tinjauan Historis, Teoritik & Aplikatif...*, hal. 133.

²³ Abdullah Saeed, *Reading the Qur'an in the Twenty-first Century: A Contextualist Approach* terj. Al-Quran Abad 21: Tafsir Kontekstual, (Bandung: Mizan, 2016), hal. 145.

memiliki beberapa arti, seperti tanda dari Tuhan²⁴, mukjizat-Nya²⁵, peraturan-Nya²⁶, pesan-pesan-Nya²⁷, atau wahyu-Nya²⁸. Untuk lebih detail, maka kata آية tersebut akan dianalisis dengan menghadirkan penafsiran-penafsiran para mufassir dalam memaknai QS. *al-Baqarah* [2]: 106.

1) *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an* karya Ibn Jarir al-Tabari (839-923M/224-310H)²⁹

²⁴ Seperti dalam ayat: ... وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ فَمَحْوُونَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ... yang artinya: “Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, ...” (QS. *al-Isra'* [17]: 12).

²⁵ Seperti dalam ayat: وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ ... فَتَأْتِيَهُمْ بآيَةٍ... yang artinya: “Jika perpalangan mereka (darimu) terasa amat berat bagimu, maka jika kamu dapat membuat lobang di bumi atau tangga ke langit lalu kamu dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, (maka buatlah), ...” (QS. *al-An'am* [6]: 35).

²⁶ Seperti dalam ayat: وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ... yang artinya: “Apabila datang suatu ayat (peraturan-Nya) kepada mereka, mereka berkata: Kami tidak akan beriman sampai diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah...” (QS. *al-An'am* [6]: 124).

²⁷ Seperti dalam ayat: ... فَآتَيْنَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بَابِئِهِ مِنْ رَبِّكَ... yang artinya: “Maka datanglah kamu berdua kepadanya (Fir'aun) dan katakanlah: Sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israil bersama kami dan janhanlah kamu menyiksanya. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti (atas kerasulan kami) dari Tuhanmu...” (QS. *Taha* [19]: 47).

²⁸ Seperti dalam ayat: ... وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. yang artinya: “Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, kecuali mereka selalu berpaling darinya”. (QS. *al-An'am* [6]: 4).

²⁹ Nama lengkapnya adalah Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir Ibn Yazid Ibn Galib al-Tabari al-Amufi yang dilahirkan di kota Amul, Iran. Beliau dipandang sebagai pewaris terpenting dalam tradisi keilmuan Islam klasik, seperti ilmu hadis, fiqh, *lugah*, *tarikh*, juga tafsir Alquran. Dua karya terbesarnya adalah *Tarikh al-Umam wa al-Mulk* yang berbicara tentang sejarah dan *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayy al-Qur'an* yang berbicara tentang tafsir. Kitab tafsir karyanya menghimpun komentar dan pendapat tafsir yang pernah ada sampai masa hidupnya (tafsir bi al-ma'sur) yang terdiri dari tiga puluh jilid besar, sehingga dari karyanya ini telah mengilhami dan menyemangati para mufassir generasi setelahnya dalam melahirkan karya-karya tafsir. Oleh karena itu, kitab ini menjadi sumber yang bisa terhindarkan bagi tafsir tradisional, yang tersusun dari hadis-hadis yang diteruskan dari otoritas-otoritas awal. Lihat Muhammad Yusuf, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an Karya Ibn Jarir al-Tabari*, dalam Muhammad Yusuf dkk., *Studi Kitab Tafsir: Menyuarakan Teks yang Bisu*, (Yogyakarta: Teras, 2004), hal.19-20.

Al-Ṭabarī menafsirkan QS. *al-Baqarah* [2]: 106 dengan memaparkan banyak sekali riwayat. Dari beberapa riwayat tersebut muncul *ikhtilāf* dan beliau akan melakukan *tarjīh* pada salah satu pendapat atau lebih condong pada sebuah pendapat. Secara umum (keseluruhan), beliau menjelaskan bahwa maksud dari ayat ini adalah “Apa yang Kami ganti dari hukum suatu ayat, maka Kami mengubahnya atau Kami membiarkannya, kemudian Kami menetapkan seperti keadaan semua, pasti akan Kami datangkan yang lebih baik darinya bagi kamu dari hukum ayat yang telah Kami hapuskan, maka kami ubah hukumnya, baik di kemudian hari agar ringan untuk kalian karena Allah pernah mewajibkan kepada kalian, seperti apa yang telah difardukan atas orang-orang yang beriman dari salat malam, kemudian Allah menghapus hal tersebut. hal ini lebih baik bagi mereka di dunia karena hilangnya beban tersebut atas mereka, ataupun di akhirat karena besarnya pahala dikarenakan beratnya apa yang telah mereka pikul dan beratnya beban bagi mereka.

Sesuatu lain yang serupa dengan hal ini adalah tentang difardukannya kepada mereka puasa di hari-hari tertentu dalam satu tahun, kemudian dihapuskan lalu sebagai gantinya adalah dengan difardukannya puasa sebulan penuh setiap tahun dan bahwa kewajiban puasa setiap tahun terasa berat bagi tunuh daripada puasa pada hari-hari tertentu akan tetapi pahalanya lebih besar dan balasannya lebih banyak. Hal ini dikarenakan lebih beratnya beban atas pelaksanaannya daripada

puasa pada hari-hari tertentu. Contoh yang lain adalah tentang perpindahan arah kiblat umat muslim, yang semula menghadap Baitul Maqdis kemudian diubah menjadi menghadap Masjidil Haram.

Al-Ṭabarī menjelaskan lagi bahwa sesungguhnya sesuatu yang diubah dalam ayat tersebut adalah masalah hukum, namun dalam penulisannya tidak langsung menyebutkan hukum, tetapi dengan kata آية . Ini dikarenakan *mukhatab* (penerima pesan) telah memahami makna yang dimaksud. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan QS. *al-Baqarah* [2]: 106 adalah: مَا نُبَدِّلُ مِنْ حُكْمٍ

آيَةٍ فَتُغَيِّرُهُ، أَوْ نَتْرُكُ تَبْدِيلَهُ فَتُنْفَرُهُ بِحَالِهِ، نَأْتٍ بِخَيْرٍ مِنْهَا لَكُمْ – مِنْ حُكْمِ الْآيَةِ الَّتِي نَسَخْنَا

فَغَيَّرْنَا حُكْمَهَا – إِمَّا فِي الْعَاجِلِ، لِحِفَّتِهِ عَلَيْكُمْ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وَضِعَ فَرَضٍ كَانَ عَلَيْكُمْ، فَأَسْقَطَ

تَقْلَهُ عَنْكُمْ. أَلَمْ تَعْلَمْ يَا مُحَمَّدُ أَيُّ قَادِرٍ عَلَى تَعْوِضِكَ مِمَّا نَسَخْتُ مِنْ أَحْكَامِي، وَغَيْرَتُهُ مِنْ

فَرَائِضِي الَّتِي كُنْتُ افْتَرَضْتُهَا عَلَيْكَ، مَا أَشَاءُ مِمَّا هُوَ خَيْرٌ لَكَ وَلِعِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ مَعَكَ، وَأَنْفَعُ

لَكَ وَهُمْ، إِمَّا عَاجِلًا فِي الدُّنْيَا وَإِمَّا آجِلًا فِي الْآخِرَةِ – أَوْ بِأَنْ أُبَدِّلَ لَكَ وَهُمْ مَكَانَهُ مِثْلَهُ فِي

النَّفْعِ لَهُمْ = عَاجِلًا فِي الدُّنْيَا وَآجِلًا فِي الْآخِرَةِ = وَشَبِيهَتَهُ فِي الْحِفَّةِ عَلَيْكَ وَعَلَيْهِمْ؟ فَاعْلَمْ يَا

مُحَمَّدُ أَيُّ عَلَى ذَلِكَ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (Maka apa yang Kami ubah dari hukum

suatu ayat kemudian Kami ganti atau Kami tinggalkan, maka tidak

Kami ganti, Kami akan mendatangkan yang lebih baik bagi kamu wahai

orang-orang mukmin dari yang Kami hapus dari segi hukumnya atau yang sama hukumnya dalam berat, ringan, pahala atau balasan. Apakah engkau tahu Muhammad bahwa Aku mampu menggantikan apa yang Aku hapuskan dari hukum-hukum ayat-Ku, dan Aku ubah kewajiban-kewajiban-Ku yang telah Aku tetapkan kepadamu, sesuai kehendak-Ku, dengan yang lebih baik bagi kamu dan bagi hamba-Ku orang-orang yang beriman dan yang lebih bermanfaat bagi kamu dan mereka, baik itu kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat, atau Aku ganti bagi kamu dan mereka yang sama manfaatnya di dunia dan di akhirat dalam hal berat atau ringannya, maka ketahuilah wahai Muhammad bahwa Aku kuat dalam hal itu dan dalam semua hal”³⁰.

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa makna kata *āyah* dalam QS. *al-Baqarah* [2]: 106 menurut al-Ṭabarī adalah hukum. Hukum yang dimaksud adalah hukum dari ayah yang telah di-naskh, sehingga makna kongkrit dari kata *āyah* tersebut adalah ayat Alquran.

2) *al-Muharrar al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-‘Azīz* karya Ibn ‘Aṭiyah³¹

Seperti mufassir sebelumnya, Ibn ‘Aṭiyah memulai penjelasannya tentang ayat ini dengan menjabarkan makna kata *مَا نَنْسَخُ*.

³⁰ Abū Ja’far Muḥammad Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Ayy al-Qur’ān* Juz I, (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, t.t), hal. 483-484.

³¹ Ibn ‘Aṭiyah adalah seorang hakim di Andalus yang terkenal. Beliau merupakan seorang ahli fiqih besar, menguasai ilmu hadis, tafsir, bahasa dan sastra, cerdas dan baik pemahamannya dan pendukung utama mazhab Maliki. Kitab tafsirnya ini tergolong dalam kategori tafsir bi al-ma’sūr yang terdiri dari sepuluh jilid besar, dan sampai kini masih berbentuk manuskrip. Lihat Manna’ Khafīl al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṣ fī ‘Ulum al-Qur’ān* cet. III terj., (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2001), hal. 503-504.

Beliau menyebutkan beberapa derivasi kata dari kata نسخ sebagai huruf asli dari lafaz مَا نَنْسَخُ . Arti dari ayat ini secara umum dapat disimpulkan dengan “*Apa saja yang Kami hapuskan daripada satu ayat dan Kami turunkan dari Lauh Mahfuz, atau apa saja yang Kami akhirkan dan Kami tinggalkan, maka Kami datangkan sesuatu yang lebih baik dari sesuatu yang diakhirkan atau dengan sesuatu yang sepadan dengannya*”. Huruf مَا dalam ayat ini termasuk dalam kelompok huruf-huruf syarat yang sekaligus menjadi maf’ul dari fi’il نَسَخَ , dan kata نَسَخَ dibaca jazm karena menjadi syarat dari huruf مَا .

Kata نَسِيَهَا, juga tidak lepas dari perbedaan makna yang dipahami oleh para mufasir. Kata ini dianggap berasal dari kata النساء atau الإنساء yang bermakna تأخير (mengakhirkan). Ada juga yang memaknai kata tersebut dengan mengatakan bahwa kata itu berasal dari kata النسيان (lupa). Istilah lupa dalam pemahaman masyarakat Arab lebih sering dimaknai dengan kebalikan dari ingat (ضد الذكر), dan terkadang juga dimaknai dengan meninggalkan (الترك) . Yang dimaksud dengan lupanya Nabi saw. adalah bahwa Allah swt. telah menghendaki

untuk menjadikannya lupa dan tidak ingin menetapkan Alquran (yang di-*naskh*), dan itu boleh. Sehingga makna keseluruhannya menjadi demikian “*Jika Kami me-naskh satu ayat atau menjadikan kamu lupa padanya lalu kamu melupakannya sehingga jumlah tersebut diangkat dan hilang, sesungguhnya Kami datangkan dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya kepada kalian semua atau dengan sesuatu yang sepadan dengannya dari segi kemanfaatannya*”.³²

Dari pemaparan tersebut, terlihat jelas bahwa Ibn ‘Aṭiyah memaknai kata *āyah* dalam QS. *al-Baqarah* [2]: 106 dengan ayat Alquran.

3) *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān* karya Abū Bakr al-Qurṭubī (w. 671 H)³³

Al-Qurṭubī membagi QS. *al-Baqarah* [2]: 106 menjadi limabelas pokok permasalahan. *Pertama*, menjelaskan bahwa ayat ini merupakan ayat yang agung dalam bidang hukum. Latar peristiwa ayat ini diturunkan adalah suatu ketika orang-orang Yahudi merasa dengki kepada orang-orang Muslim perihal penghadapan kiblat ke ka’bah. Menurut mereka (kaum Yahudi), Alquran bersumber dari Nabi Muhammad saw sehingga antara sebagian Al-quran dengan sebagian yang lain terdapat paradoks. Hal ini terlihat saat Nabi saw.

³² Ibn ‘Aṭiyah, *al-Muḥarrar al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-‘Azīz* Juz I, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2001), hal. 190-194.

³³ Kitab ini ditulis oleh Abū ‘Abd Allāh Ibn Aḥmad Ibn Abū Bakr Ibn Farḥ al-Anṣārī al-Khazrajī al-Qurṭubī al-Malikī atau dikenal dengan nama singkat al-Qurṭubī. Merupakan seorang mufassir metode Taḥlīlī dan bercorak Fiqhī mazhab Maliki dengan tidak terlalu terikat dengan mazhabnya. Lihat Indal Abrar, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān wa al-Mubayyin lima Taḍammanah min al-Sunnah wa Āy al-Furqān Karya al-Qurṭubī*, dalam Muhammad Yusuf, *Studi Kitab Tafsir: Menyuarakan Teks yang Bisu...*, hal. 76-77.

memerintahkan untuk melakukan sesuatu dan memerintahkan melakukan sesuatu yang lain, yang dianggap tidak sejalan dengan perintah sebelumnya. Oleh karena itu, Allah menurunkan QS. *al-Nahl* [16]: 101 dan QS. *al-Baqarah* [2]: 106.

Kedua, tentang betapa pentingnya mengetahui *naskh* untuk mengetahui peristiwa yang terjadi dalam hukum, dan tujuannya adalah untuk mengetahui yang halal dan haram. Ilmu ini mutlak dimiliki oleh setiap ulama. *Ketiga*, *naskh* secara umum memiliki dua makna, yaitu: (1) النقل (penyalinan), seperti نقل كتاب من آخر (menyalin kitab dari kitab yang lain). Jika menggunakan makna ini, artinya bahwa Alquran secara keseluruhan telah di-*naskh* dari *Lauh Mahfuz* ke dunia ini. Makna ini³⁴ bukanlah makna yang sesuai dengan QS. *al-Baqarah* [2]: 106; (2) الإبطال والإزالة (pembatalan dan penghapusan). Makna ini pun masih terbagi lagi menjadi dua, yaitu: a) إبطال الشيء وزواله، وإقامه آخر مقامه (membatalkan dan menghapuskan sesuatu, kemudian menetapkan sesuatu yang lain di tempat sesuatu itu). Makna inilah yang lebih sesuai dengan QS. *al-Baqarah* [2]: 106. Sehingga kalimat مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِئُهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا dapat diartikan dengan “*Apa saja ayat yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih*

³⁴ Ayat yang lebih sesuai dengan makna ini adalah QS. *al-Jasiyah* [45]: 29.

baik daripadanya”; b) إزالة الشيء دون أن يقوم آخر مقامه (menghilangkan sesuatu tanpa menetapkan sesuatu yang lain pada tempat sesuatu itu).

Keempat, terdapat beberapa kelompok Islam yang muncul belakangan ini yang mengingkari adanya *naskh*. Namun pengingkaran tersebut dibantah oleh *ijma'* ulama' salaf yang menyatakan bahwa *naskh* merupakan suatu perkara yang memang terjadi dalam sebuah syariat. Orang-orang Yahudi juga mengingkarinya. Mereka menyamakan antara *naskh* dengan *bada*³⁵. *Kelima*, yang disebut dengan *nāsikh* adalah Allah swt., akan tetapi *khīṭāb* agama juga bisa disebut sebagai *nāsikh* secara majas, karena dengan *khīṭāb* itulah *naskh* terjadi. Sehingga dapat dikatakan bahwa puasa Ramadan sebagai *nāsikh* atas puasa 'Asyura. Sedangkan sesuatu yang dihilangkan disebut *mansūkh*. *Keenam*, terdapat perbedaan di kalangan ulama dalam mengartikan *nāsikh*. Definisi nasikh yang dipegang oleh kelompok *Ahl Sunnah* adalah: إِزَالَةُ مَا قَدْ اسْتَقَرَّ مِنَ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِخِطَابٍ وَارِدٍ مُتَرَاخِيًا (menghapus hukum *syara'* yang telah ditetapkan oleh *khīṭāb* yang telah muncul kemudian). Istilah *khīṭāb* digunakan karena mencakup *nass*, *zāhir*, *mafhūm*, dan lain sebagainya.

³⁵ البداء: فهو ترك ما عزم عليه (al-badā' adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berbulat hati untuk melakukannya).

Ketujuh, membahas tentang pengertian *mansūkh*. Menurut *Ahl Sunnah*, *mansūkh* adalah الحكم الثابت نفسه (hukum yang di-*naskh* itu sendiri), bukan hukum yang sepertinya. *Kedelapan*, perbedaan pendapat ulama tentang diperbolehkan terjadi *naskh* pada khabar atau tidak. Mayoritas ulama berpendapat bahwa *naskh* hanya berlaku pada perintah, larangan dan berita saja, karena Allah swt. tidak mungkin berdusta. *Kesembilan*, *takhsīs* terhadap sesuatu yang umum mengindikasikan bahwa itu merupakan *naskh*, padahal yang demikian bukanlah *naskh*. Jika ulama terdahulu menyebut *takhsīs* dengan *naskh*, itu hanya sebagai perluasan penggunaan bahasa dan majas saja.

Kesepuluh, hal lain yang juga berkaitan dengan *naskh* adalah masalah *mutlaq-muqayyad*. Terkadang dalam agama terdapat berita-berita yang zahirnya menunjukkan bahwa berita itu bersifat mutlak dan menyeluruh, padahal di tempat atau posisi yang lain, berita tersebut bersifat *muqayyad*. *Kesebelas*, diperbolehkannya me-*naskh* sesuatu yang berat menjadi ringan. Boleh juga me-*naskh* sesuatu yang ringan menjadi sesuatu yang lebih berat, seperti di-*naskh*-nya puasa hari ‘*Asyurā* dengan puasa bulan Ramadan. Atau me-*naskh* sesuatu menjadi sesuatu yang sama dengannya (dalam hal berat maupun ringannya). Me-*naskh* sesuatu tanpa ada penggantinya pun diperbolehkan.

Keduabelas, untuk mengetahui dalil yang me-*naskh* ada tiga cara, yaitu: (1) Redaksinya menunjukkan bahwa ia merupakan dalil yang me-*naskh*; (2) Perawi menyebutkan tanggalnya; dan (3) Umat

Islam sepakat bahwa suatu hukum telah di-*naskh*, dan bahwa dalil yang me-*naskh* hukum tersebut lebih dulu daripada hukum itu. *Ketigabelas*, tentang membaca kata مَا نُنَسِّخُ atau مَا نُنَسِّخُ dan mayoritas ulama membacanya dengan bacaan yang pertama. Jika dibaca dengan cara baca yang kedua, kata نسخ menjadi muta'adi. Sehingga arti keseluruhannya menjadi: مَا نُنَزَّلُ عَلَيْكَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِئِهَا أَوْ نُنسِئِهَا نَاتٍ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا (apa saja ayat yang Kami turunkan kepadamu atau yang Kami lupakan manusia terhadapnya, maka Kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sama dengannya). Jika maknanya demikian, itu berarti seluruh Alquran telah di-*naskh*, dan itu tidak mungkin. Karena Alquran hanya di-*naskh* sebagian kecilnya saja.

Keempatbelas, tentang membaca kata نُنَسِّئُهَا dengan *nun* di-*dammah* dan *sin* di-*kasrah* atau dengan *nun* di-*fatḥah*, *sin* di-*fatḥah* dan ditambah dengan *hamzah* menjadi نُنَسِّئُهَا. Mayoritas membacanya dengan نُنَسِّئُهَا yang artinya نَحِيح لَكُمْ تَرْكُهَا (Kami membolehkan bagi kalian untuk membiarkannya) yang diambil dari kata نَسِيَ dengan makna تَرَكَ (membiarkan) lalu di-*muta'adi*-kan. Dan *kelimabelas*, tentang makna dari kalimat نَاتٍ بِخَيْرٍ مِنْهَا. Lafaz بِخَيْرٍ merupakan sifat pengutamaan (menyatakan lebih). Maksudnya adalah bukanlah pengutamaan antara

firman Allah swt. yang satu dengan yang lain, karena semua firman Allah memiliki keutamaan, tetapi seperti dalam ayat: *مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ مِنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ أَفْضَلُ* yang artinya “Barangsiapa yang membawa kebaikan maka ia memperoleh (balasan) yang lebih baik daripadanya”. Yaitu dia akan mendapat kebaikan darinya, yaitu manfaat dan balasan, bukan kebaikan yang berarti pengutamaan.³⁶

Meskipun al-Qurtubī tidak menjelaskan secara detail terkait makna kata *ayah* dalam QS. *al-Baqarah* [2]: 106, penulis melihat bahwa beliau condong memaknai kata *ayah* dalam ayat tersebut dengan makna ayat Alquran.

4) *Tafsīr al-Baḥr al-Muḥīṭ* karya Abū Ḥayyān³⁷

Para mufasir telah membahas ayat ini terkait dengan hakikat *naskh* menurut syara’ dan juga macam-macamnya. Untuk pembahasan lebih detail, terdapat dalam pembahasan *uṣul fiqh*. Lain halnya dengan pendapat ini, kaum Yahudi menolak adanya *naskh*, karena menurutnya itu tidak boleh secara akal.

³⁶ Abū ‘Abdillāh Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Abū Bakr al-Qurtubī, *al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān* Juz II, (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 2006), hal. 146-168.

³⁷ Dari sekian banyak karangannya, yang paling terkenal dari Ibn Ḥayyān adalah *Tafsīr al-Baḥr al-Muḥīṭ* yang terdiri dari delapan jilid besar. Beliau lebih mencurahkan perhatiannya pada masalah I’rab dan nahwu, bahkan cenderung memperluasnya sehingga kitab ini lebih dekat ke kitab-kitab nahwu daripada ke kitab-kitab tafsir. Dalam menyusun kitab ini, beliau banyak mengutip dari tafsir Zamakhsyari dan tafsir Ibn ‘Aṭiyah, terutama yang berhubungan dengan I’rab dan nahwu. Beliau tidak menyukai paham ke-mu’tazilah-an Zamakhsyari, sehingga tak jarang beliau menuliskan sanggahan untuk menyerang Zamakhsyari pada akhir kutipannya. Dalam banyak hal, beliau berpedoman pada gurunya Jamāl al-Dīn Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Sulaiman al-Miqdāsī yang terkenal dengan Ibn al-Nāqib. Lihat Manna’ Khalil al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṣ fi ‘Ulūm al-Qur’ān* cet. III terj..., hal. 507-508.

Dalam kata مَا نُنَسِّخُ terdapat huruf syarat berupa huruf مَا. Lalu dalam kata أَوْ نُنَسِّهَا, terdapat domir هَا yang menyimpan ‘a’id yang kembali ke kata آية, akan tetapi ‘a’id tersebut tidak merujuk sepenuhnya (lafaz dan makna), hanya merujuk pada lafaz-nya saja. Sehingga kata أَوْ مَا نُنَسِّهَا مِنْ آيَةٍ صَرُورَةً أَنَّ dapat dikira-kirakan maknanya menjadi للتبعيض. Kata مِنْ آيَةٍ مِنْ mengandung makna للتبعيض (menyedikitkan). Selanjutnya, kata آية berbentuk mufrad tetapi menempati posisi jamak, sehingga artinya menjadi من الآيات أي شيء من الآيات (segala sesuatu dari aya-ayat). Makna serupa juga terdapat dalam ayat مَنْ يَضْرِبْ مِنْ رَجُلٍ أَضْرِبْهُ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ dan juga kalimat مَنْ يَضْرِبْ مِنْ رَجُلٍ أَضْرِبْهُ. Kata مَنْ يَضْرِبْ merupakan kata yang umum dan kata مِنْ رَجُلٍ merupakan kata yang mengkhususkannya dengan menjelaskan bahwa yang dipukul adalah jenis laki-laki.

Beberapa tokoh mengungkapkan pemaknaan yang berbeda tentang kata نَسَخَ. Ibn ‘Abbās menafsirkannya dengan makna penggantian, ‘Abdullah memaknainya dengan penggantian hukum, dan al-Suddī memaknainya dengan penghilangan. Sedangkan kata نُنَسِّهَا

Nabi Musa as. yaitu kitab Taurat. Menurut mereka, ajaran Taurat tidak bisa di-*naskh* dengan ajaran Alquran. Karena ajaran Nabi Muhammad saw. juga mengandung ajaran Taurat, jadi mana mungkin ajaran yang datang kemudian bisa membatalkan ajaran sebelumnya, atau yang mereka sebut dengan *al-bada'*.

Dalam kitab *al-Kasyāf* diceritakan bahwa orang-orang Yahudi berkata “Apakah kalian tidak melihat Nabi Muhammad saw. yang menyuruh untuk melakukan ini kemudian melarangnya di waktu yang berbeda?”. Sedangkan dalam *Tafsīr al-Qurtubī* diceritakan bahwa orang-orang Yahudi mengejek Nabi Muhammad saw. dalam hal perubahan arah kiblat. Mereka berkata bahwa Alquran hanya berasal dari diri Nabi Muhammad sendiri, karenanya antara perintah satu dengan yang lainnya terjadi tumpang tindih.

Kata *الدليل والشاهد على أمر آية* (petunjuk dan bukti atas sesuatu). Lafadz *آية* secara mutlak di kalangan arab berarti mukjizat, sebagai bukti bahwa dia adalah rasul atau nabi. Tapi yang dikehendaki ayat ini adalah hukum ayat baik dihilangkan lafaznya, atau ditetapkan. Karena tujuannya adalah tentang hikmah membatalkan hukum, bukan menghilangkan lafaz Alquran.

Yang dimaksud dengan *naskh* adalah menghilangkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, misalnya menghilangkan fisik atau zat kemudian menetapkan yang lainnya. Tidak ada *naskh* tanpa adanya

penghilangan, atau penghapusan. Adanya *naskh* di sini dengan arti penghilangan dan penetapan yang lainnya adalah dengan adanya ayat *نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا*. Contoh *naskh* adalah *naskh* syariat Nabi Nuh as., *naskh* syariat Nabi Ibrahim as. oleh syariat Nabi setelahnya. Yang menjadi titik poin penting *naskh* adalah bahwa kesemuannya hanya untuk kebaikan manusia. Sedangkan kata *نَسِهَا* maknanya bisa lupa, bisa mengakhirkan, bisa juga meninggalkan.

Pengertian tentang *naskh* dan *insa'* dapat diklasifikasikan dalam 11 kelompok berikut. *Pertama*, *naskh* syariat dengan mendatangkan sesuatu yang lebih baik, seperti *naskh* Taurat dan Injil dengan Alquran. *Kedua*, *naskh* syariat dengan mendatangkan sesuatu yang sepadan dengannya, seperti *naskh* syariat Nabi Hud as. dengan syariat Nabi Salih. *Ketiga*, *naskh* hukum dalam syariat dengan sesuatu yang lebih baik, seperti *naskh* hukum kemakruhan minum khamr dengan hukum pengharaman. *Keempat*, *naskh* hukum dalam syariat dengan sesuatu yang sepadan, seperti *naskh* salat fardu yang jumlahnya limapuluh kali menjadi lima kali waktu. *Kelima*, menunda syariat dengan mendatangkan sesuatu yang lebih baik dst.

Secara umum, ayat ini menunjukkan bahwa *naskh* memang ada dan para ulama' pun telah sepakat untuk memperbolehkan *naskh*, kecuali Abu Muslim al-Aṣfahānī. Para ulama' membagi *naskh* menjadi tiga, yaitu: *pertama*, *naskh* bacaan dan hukumnya sekaligus; *kedua*,

naskh hukum dan bacaannya tetap; dan *ketiga*, *naskh* bacaan dan hukumnya tetap.³⁹

Berbeda dengan pendapat-pendapat mufasir sebelumnya, Ibn ‘Āsyūr memaknai kata *āyah* dalam QS. *al-Baqarah* [2]: 106 dengan makna mukjizat.

6) *al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur’ān* karya Muhammad Ḥusain al-Ṭabāṭaba’ī

Muhammad Ḥusain al-Ṭabāṭaba’ī melakukan analisis kritis terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan *naskh*. Secara umum, beliau memberikat penafsiran terhadap QS. *al-Baqarah* [2]: 106 dengan memberikan makna demikian: مَا نَدَّهَبَ عَنِ الْعَيْنِ أَوْ الْعِلْمِ نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا yang artinya “*Apa yang Kami hilangkan dari sifat al-‘ayn atau sifat al-‘ilm, Kami datangkan dengan yang lebih baik atau setidaknya setara dengannya*”.

Kata *naskh* diartikan oleh Muhammad Ḥusain al-Ṭabāṭaba’ī dengan *al-izhāb ‘an al-‘ayn* (menghilangkan dari penampakan). Maksudnya adalah menghilangkan sesuatu dari sifat *al-‘ayn*, hanya salah satu sifatnya saja yang hilang, yaitu sisi penampakannya, sedangkan sifat-sifat yang lainnya masih tetap. Menurut beliau, arti yang demikian ada kaitannya dengan akhir dari ayat ini berupa *alam ta’lam anna Allāh...* kata ini menunjukkan bahwa آية selain memiliki

³⁹ Muḥammad al-Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr, *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* Juz I, (Tunisia: al-Dār al-Tūnisyah li al-Nasyr, 1984), hal. 654-663.

sifat *al-‘ayn* juga menunjukkan adanya hikmah di balik itu. Suatu ayat dikatakan menempati peran sebagai آية ketika telah memenuhi semua sifat-sifat ini. Jika salah satu sifatnya hilang, maka tidak lagi berperan sebagai آية secara utuh.

Di sini terlihat bahwa kata *مَا نُنْسَخُ* berkaitan dengan *نُنْسِهَا*, sehingga naskh dapat menghilangkan peran ayat dari kedudukannya sebagai آية, dalam arti menghilangkan pengaruh sesuatu sebagai آية tetapi tetap pada posisi (eksistensi) asalnya. Kata *إنساء* sebenarnya merupakan bentuk *maṣḍar* dari kata *نَسِيَ* yang berarti *إذهاب عن العين* (menghilangkan dari pengetahuan). Al-Ṭabāṭabā’ī dalam hal ini menolak makna yang telah dikemukakan ulama-ulama terdahulu yang mengatakan bahwa Nabi membaca suatu ayat atau surat kemudian diangkat oleh Allah, lalu Allah melupakan pada diri Nabi atas keberadaan ayat (surat) tersebut, yang kemudian mewahyukan ayat tersebut.

Dalam memaknai kata آية, Al-Ṭabāṭabā’ī mengajukan pemahamannya sendiri. Jika kelompok penerima teori naskh mengartikan آية dengan “ayat-ayat Alquran”, dan kelompok penolak teori naskh mengartikannya dengan “mukjizat atau syariat”, beliau memaknai kata آية dengan “sesuatu” yang bisa mengantarkan manusia

kepada Tuhan. Dengan demikian, menurutnya *naskh* tidak hanya terjadi pada hukum *syara'* tetapi juga pada hukum alam. Pengertian ini diambil karena juga ditegaskan dalam ayat **أَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. أَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ**.

Kedudukan sesuatu sebagai آية, berbeda dengan adanya perbedaan dalam hal dimensi, aspek dan materinya. Suatu آية adakalanya memiliki satu dimensi atau beberapa dimensi. Berarti yang dimaksud dengan menghilangkan آية adalah melenyapkan salah satu atau semua dimensi ayat tersebut. Misalnya adalah *naskh* terhadap Alquran, bahwa suatu ayat dalam Alquran mungkin di-*naskh* dimensi hukumnya, tetapi tidak dari sisi kemukjizatannya dan ke-*balagah*-annya dst. Kehadiran para Nabi juga bisa menjadi contoh. Diutusnya seorang Nabi setelah Nabi yang lain telah tiada, memberikan pengertian bahwa kehadiran Nabi yang telah tiada itu bukan dibatalkan. Nabi tersebut (yang telah tiada) tetap memiliki peran dan eksistensi tersendiri pada masa kenabiannya, dan itu sesuai dengan kemaslahatan yang dihadapi pada masanya. Begitu pula dengan kehadiran Nabi yang baru, bukan berarti membatalkan kehadiran Nabi sebelumnya. Nabi (yang baru) itu juga memiliki eksistensi tersendiri pada kemaslahatan yang

melingkupinya. Dalam konteks ini, Nabi yang baru dianggap sebagai *nāsikh* dan Nabi yang dulu dianggap *mansūkh*.⁴⁰

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa Muḥammad Ḥusain al-Ṭabāṭabā'ī, seorang yang sangat mumpuni menggunakan rasionalnya, mengartikan kata ayah dalam QS. *al-Baqarah* [2]: 106 dengan sesuatu yang bisa mengantarkan manusia kepada Tuhan (dengan segala pengertiannya).

7) Tafsir al-Azhar karya HAMKA

Arti kata mansukh dalam ayat ini adalah dihapuskan, bukan disalin atau dituliskan. Kata *آية* yang dimaksud di sini bukanlah ada ayat Alquran yang *mansūkh* atau yang lupa, sehingga tidak diingat lagi oleh Nabi, lalu Allah mendatangkan yang lebih baik darinya atau yang sepadan dengannya. HAMKA menafsirkan kata *āyat* dengan tanda, yang maksud sebenarnya mengarah kepada mukjizat. Para nabi terdahulu telah diberi berbagai macam mukjizat oleh Allah sebagai bukti bahwa mereka telah diutus Allah untuk menyampaikan risalahnya, yang mana mukjizat tersebut telah disesuaikan dengan kecerdasan umat waktu itu. Misalnya tongkat yang tidak biasa; Nabi Isa telah diberi ayat mukjizat bahwa ia mampu menyembuhkan orang yang buta dari kebutaannya. Ayat-ayat tersebut telah *mansūkh*, atau telah diganti dengan yang lebih baik dengan kedatangan Nabi Muhammad

⁴⁰ Ahmad Baidowi, *Teori Naskh dalam Studi al-Quran: Gagasan Rekonstruktif MH. Al-Ṭabāṭabā'ī*, (Yogyakarta: Nun Pustaka, 2003), hal. 88-90.

saw. yaitu dengan membawa Alquran sebagai mukjizat terbesar. Tongkat Nabi Musa as. sekarang pun tak lagi dijumpai dimana keberadaannya, karena telah melalui rentang waktu yang sangat lama, sedangkan Alquran masih tetap seperti sediakala, sama seperti saat diturunkan.

Alquran sebagai mukjizat jauh lebih baik daripada ayat yang turun sebelumnya, yang telah *mansūkh* tersebut. kitab-kitab suci terdahulu pun kini sudah banyak terlupa. Kitab Taurat yang asli sudah tidak ada lagi, orang Yahudi banyak yang melupakannya, sehingga catatan-catatan yang sekarang ada sudah banyak tercampur dengan tambahan-tambahan. Kitab Injil Nabi Isa as. yang asli juga tidak diketahui, hal ini dikarenakan Injil baru ditulis berpuluh-puluh tahun setelah Nabi Isa as. meninggalkan dunia ini. Injil yang ada merupakan injil yang telah diputuskan oleh pendeta-pendeta gereja.

Pada QS. *al-Baqarah* [2]: 106 ini, ditutup dengan sebuah pertanyaan atau lebih tepatnya sebuah peringatan “*Tidakkah engkau ketahui (wahai Utusan Kami) bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu?*” Di sini bukan berarti Nabi tidak tau atau lupa sehingga diberi peringatan bahwa Allah itu maha kuasa dalam berbuat segala hal. Akan tetapi bahwa Allah me-*naskh* satu ayat, menjadikan terlupanya satu *āyat* di pikiran manusia dan menggantinya dengan yang lebih baik , artinya dengan yang lebih sesuai dengan zamannya atau yang serupa. Allah mengajukan pertanyaan pada akhir ayat adalah untuk

menguatkan ingatan Nabi dalam menghadapi orang-orang yang masih ragu. Terutama dalam menghadapi Ahli Kitab yang memiliki banyak sekali pertanyaan, dan banyak siasatnya.

Jika telah mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka sangat mudah Allah dalam urusan menghapuskan suatu ayat saja atau menjadikan suatu ayat terlupa di hati manusia. Allah maha kuasa dalam mengatur dan menggantinya dengan yang baru dan lebih baik atau yang serupa dengannya.⁴¹

Dari pemaparan HAMKA dalam tafsirnya, Tafsir al-Azhar, jelas sekali dipahami bahwa makna kata *āyah* dalam QS. *al-Baqarah* [2]: 106 adalah mukjizat.

8) Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab⁴²

Menurut Quraish Shihab, ayat ini berkaitan erat dengan keterangan ayat-ayat sebelumnya, sampai-sampai permulaan ayat ini tidak dibubuhi huruf penghubung yang biasanya menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Secara umum, ayat ini berarti “*Kami tidak menasakhkan satu ayat pun*, baik dengan membatalkan hukumnya atau mengalihkannya *atau kami menangguhkan pelaksanaan hukum-*

⁴¹ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar djuzu' I* cetakan kedua, (Jakarta: P.T. Pembimbing Masa, 1970), hal. 248-251.

⁴² Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan. Beliau mulai mempelajari Alquran sejak *nyantri* di Malang (setingkat SMA). Lalu dilanjutkan menempuh S-1 sampai S-3 di Universitas al-Azhar Mesir. Lihat Tentang Penulis dalam M. Quraish Shihab, “*Membumikan*” *Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992), hal. 6. Kontribusinya dalam dunia literasi Islam di Indonesia memang sangat signifikan. Sebagai salah satu tafsir nusantara, Tafsir al-Mishbah sampai saat ini masih menempati posisi tafsir paling lengkap di Indonesia. Tafsir al-Mishbah terdiri dari limabelas volume, yang dalam penafsirannya terdapat kelompok-kelompok ayat yang dinilai berkaitan erat.

nya kecuali Kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya seperti pembatalan kehalalan mengucapkan kata $\bar{r}\bar{a}'\bar{i}\bar{n}\bar{a}$ terhadap Nabi Muhammad saw. dengan kata $\bar{u}\bar{n}\bar{z}\bar{u}\bar{r}\bar{n}\bar{a}$. Tidakkah engkau mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?"

Jika dilihat dari hubungan antar ayat, dapat dikatakan bahwa pelarangan mengucapkan kata $\bar{r}\bar{a}'\bar{i}\bar{n}\bar{a}$ kemudian diganti dengan kata $\bar{u}\bar{n}\bar{z}\bar{u}\bar{r}\bar{n}\bar{a}$ seperti tuntunan ayat yang lalu merupakan salah satu bentuk pembatalan atau penggantian (dari segi kebahasaan), maka wajar jika ayat ini juga berbicara hal demikian. Dapat pula dikatakan bahwa sebelum Nabi Muhammad saw. datang, telah mendahuluinya beberapa Nabi yang juga membawa ajaran agama Allah swt. Agama dan tuntunan yang lalu bukannya salah, juga tidak berarti tidak sempurna, akan tetapi hal itu sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat pada saat itu. Karenanya, pembatalan atau penggantian sesuatu yang lama dengan sesuatu yang datang kemudian, sama sekali tidak mengurangi nilai yang lama. Hanya saja yang baru itu lebih baik untuk masyarakat baru, atau paling tidak, sama dari segi nilainya dengan yang lama. Seharusnya orang-orang Yahudi menerima ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. itu, karena itulah yang lebih sesuai untuk kondisi masa itu, sedangkan yang telah disampaikan oleh Nabi Musa as. atau Nabi Isa as. adalah baik untuk kondisi masyarakat yang dihadapi oleh

Nabi-nabi mulia tersebut. Keterangan ini sejalan dengan keterangan HAMKA dalam tafsirnya yaitu Tafsir al-Azhar.

Quraish Shihab menyebutkan beberapa pendapat mengenai makna *naskh*. *Pertama*, *naskh* berarti pembatalan satu hukum yang dikandung oleh satu ayat, kecuali Kami datangkan ayat lain yang mengandung hukum lain yang lebih baik atau serupa. Penafsiran ini mengarahkan pada pemahaman bahwa terdapat ayat-ayat Aquran yang dibatalkan, tidak berlaku lagi hukumnya, seperti hukum meminum *khamr*. *Kedua*, *naskh* berarti pergantian dengan pemberlakuan hukum yang tetap. Maksudnya, hukum yang dikandung ayat tersebut tidak berubah, hanya saja hukum yang ditetapkan darinya itu berubah sesuai dengan perubahan kondisinya. Ketetapan hukum terdahulu tetap berlaku jika ada seseorang atau masyarakat yang kondisinya sama atau serupa dengan masyarakat yang pada mulanya berlaku terhadapnya hukum tersebut. Sehingga redaksi maknanya demikian “*Kami tidak mengganti atau mengalihkan hukum sesuatu untuk dilaksanakan oleh suatu kelompok kepada kelompok yang lain, kecuali pengalihan itu mengandung sesuatu yang sama dengannya atau lebih baik dalam manfaat dan ganjarannya. Kami juga tidak menundanya untuk dilaksanakan pada waktu yang lain kecuali pembatalan, perubahan, dan pengalihan, serta penundaan itu Kami ganti dengan sesuatu yang sama dengannya atau yang lebih baik darinya. Itu semua bukan karena Allah tidak tahu, tetapi semata-mata untuk kepentingan manusia, yang*

kondisi dan perkembangan kemaslahatan dan pemikirannya selalu berubah-ubah”.

Dari kitab Tafsir al-Mishbah, penulis tidak atau belum menemukan makna khusus yang disampaikan oleh Quraish Shihab tentang ayat tersebut atau sekadar kecondongannya. Yang penulis peroleh dari pendapat beliau secara khusus adalah ketidaksekapatan Quraish Shihab atas pemaknaan kata **نُسِيَهَا** dengan arti “menjadikannya lupa”. Pendapat demikian tidak berarti ada ayat-ayat Alquran yang dilupakan Nabi sehingga kini tidak tercatat dalam Alquran, tetapi hanya sesekali beliau terlupa namun tidak seterusnya. Quraish Shihab lebih setuju pada pendapat yang memahami kata **نُسِيَهَا** dengan arti menanggihkan hukumnya, berdasarkan *qira’at* (bacaan) **نُسِيْتُهَا** berasal dari kata **أَنَسَأَ** yang berarti **تَأَخَّرَ** (menanggihkan).⁴³

Dalam Tafsir al-Mishbah, M. Quraish Shihab tidak menjelaskan pendapatnya sendiri tentang makna yang lebih disepakatinya terkait pemaknaan terhadap kata ayah. Namun, jika dilihat dalam bukunya yang berjudul “Membumikan Alquran”, nampaknya penulis melihat kesepakatannya dengan pendapat ‘Abduh yang memaknai naskh dengan pergantian atau pemindahan dari satu

⁴³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* Vol.1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 288-290.

wadah ke wadah yang lain. Dalam ari semua ayat Alquran tetap berlaku, tidak ada kontradiksi. Yang ada hanya pergantian hukum bagi masyarakat atau orang tertentu, disebabkan kondisi yang berbeda.⁴⁴ Beliau memaknai kata *āyah* dalam QS. *al-Baqarah* [2]: 106 tersebut dengan ayat Alquran. Sehingga makna keseluruhan QS. *al-Baqarah* [2]: 106 adalah “*Kami tidak menasakhkan (membatalkan atau menggantikan) satu ayat pun, atau Kami menangguhkan (hukum)-nya (kecuali) Kami mendatangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?*”.⁴⁵

Dari beberapa penafsiran atas QS. *al-Baqarah* [2]: 106, terdapat beberapa pemaknaan khusus terhadap kata *āyah*. Berikut kesimpulannya:

a) *Āyah* dimaknai dengan ayat Alquran. Pendapat ini diusung oleh: Abū Ja’far Muḥammad Ibn Jarīr al-Ṭabarī, Ibn ‘Aṭiyah, al-Qurṭubī, Abū Ḥayyān, dan M. Quraish Shihab.

Ketika kata *āyah* diartikan dengan ayat Alquran, maka makna keseluruhannya menjadi “*Jika Kami me-naskh (mengganti atau memindah hukum) ayat Alquran atau menangguhkannya, maka Kami (pasti) mendatangkan ayat Alquran yang lain, yang lebih baik dari ayat yang telah di-naskh atau ayat yang telah ditangguhkan tersebut, atau*

⁴⁴ M. Quraish Shihab, “Membumikan” Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat..., hal. 147.

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Alquran dan Maknanya: Terjemahan Makna*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hal. 17.

Kami datangkan ayat Alquran yang sebanding dengan ayat yang di-naskh atau ayat yang ditangguhkan tersebut”.

- b) *Āyah* dimaknai dengan mukjizat. Pendapat ini diusung oleh: Ibn ‘Āsyūr, Muḥammad Ḥusain al-Ṭabāṭaba‘ī dan HAMKA.

Ketika kata *āyah* diartikan dengan mukjizat, maka makna keseluruhannya menjadi “*Jika Kami me-naskh mukjizat atau menangguhkannya, maka (pasti) Kami datangkan mukjizat (yang lain) yang lebih baik dari mukjizat yang telah di-naskh atau ditangguhkan tersebut, atau mukjizat yang sepadan dengan mukjizat yang telah di-naskh atau ditangguhkan tersebut”.*

B. Kajian *Munasabah*

Keterkaitan antar ayat maupun surat dalam Alquran, sudah barang tentu menjadi keniscayaan. Antara bagian yang satu dengan yang lainnya, bersifat saling melengkapi, saling menjelaskan, sehingga pembacaan secara holistik⁴⁶ dalam mengkaji Alquran sangatlah diperlukan.

1. Definisi *Munasabah*

Kata “*munasabah*” secara bahasa, berarti *al-musyākah* yang artinya keserupaan dan *al-muqārahah* yang artinya kedekatan.⁴⁷ Sebuah contoh yang dikemukakan al-Zarkasyī adalah *fulān yunāsib fulān*, yang

⁴⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia online, kata “holistis” berarti berhubungan dengan sistem keseluruhan sebagai suatu kesatuan lebih daripada sekadar kumpulan bagian. <https://kbbi.web.id/holistis> diakses pada Selasa 05/03/2019 pukul 15.55. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembacaan secara holistis berarti pembacaan atas sebuah dalil secara menyeluruh, dengan membaca pula dalil-dalil di tempat lain untuk mendapatkan makna yang utuh.

⁴⁷ Jalal al-Dīn al-Suyūṭī al-Syāfi‘ī, *al-Itqan fi ‘Ulum al-Quran* cet.I (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hal. 108.

artinya si A mempunyai hubungan dekat dengan si B dan menyerupainya. Dari kata tersebut lahir pula kata *al-nāsib* yang artinya kerabat yang mempunyai hubungan, seperti dua orang bersaudara dan putra paman. Kata *munāsabah* juga memiliki kedekatan makna dengan kata *al-rabth* (pertalian).⁴⁸

Sedangkan definisi *munāsabah* secara istilah telah dikemukakan oleh beberapa tokoh sebagai berikut:

a) Menurut Ibn al-‘Arabī

إرتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني علم
عظيم

“*Munāsabah* merupakan keterikatan ayat-ayat Alquran sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang mempunyai kesatuan makna dan keteraturan redaksi. *Munāsabah* merupakan ilmu yang sangat agung”.⁴⁹

b) Menurut al-Zarkasyī

المناسبة أمر معقول إذا عرض على العقول تلقته بالقبول

“*Munāsabah* merupakan suatu hal yang dapat dipahami. Ketika dihadapkan pada akal, pasti akal tersebut akan menerimanya”.⁵⁰

c) Menurut Mannā’ al-Qaṭṭān

وجه الإرتباط بين الجملة والجملة في الآية الواحدة أو بين الآية والآية في الآية المتعددة أو بين
السورة والسورة

⁴⁸ Rosihon Anwar, *Ulumul Quran...*, hal. 84.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Badr al-Dīn Muhammad Ibn ‘Abdullāh al-Zarkasyi, *al-Burhān fi ‘Ulūm al-Qurān*, Jilid I (Mesir: Dar Ihya’ al-Kitab al-Arabiyyah, 1857), hal. 108.

“*Munāsabah* merupakan sisi keterikatan antara beberapa ungkapan di dalam satu ayat, atau antarayat pada beberapa ayat, atau antarsurat (di dalam Alquran).⁵¹

Setidaknya, dari beberapa pendapat mengenai definisi *munāsabah* dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan ilmu *munāsabah* adalah ilmu yang berupaya untuk menangkap makna, rahasia atau kandungan Alquran di balik susunan atau hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Mawardi Abdullah mengingatkan bahwa pembahasan tentang *munāsabah* dalam Alquran tidak hanya ada kesesuaian dalam arti mirip atau sama, akan tetapi pengertian yang berseberangan bahkan kontradiktif pun termasuk dalam pembahasan ini.⁵²

Al-Biqā'ī menulis kaidah-kaidah pokok dalam *munasabah* Alquran yang tertera dalam kitabnya yaitu *Nazm al-Durar* sebagai berikut:

الأمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن هو أنك تنظر الغرض الذي سيقت له السورة وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب وتنظر عند انجرار الكلام في المقدمات إلى ما يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى الأحكام واللوازم التابعة اه التي تقتضي البلاغة شفاء العلل يدفع عناء الإستشراف إلى الوقوف عليها

“Prinsip pokok yang mengantar pada pengetahuan tentang hubungan antara ayat dalam Alquran adalah, pertama, mengamati tujuan yang karenanya surat diturunkan; kedua, melihat pengantar yang dibutuhkan untuk tujuan tersebut; ketiga, memperhatikan tingkatan-tingkatan pengantar

⁵¹ Mannā Khālil al-Qaṭṭān, *Mabāhīs fī ‘Ulūm al-Qurān* cet. III (Mansyurat al-‘Aṣr al-Hadīs, 1973), hal. 97.

⁵² Mawardi Abdullah, *Ulumul Qur’an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal. 72.

dari sisi munasabahnya; keempat, ketika berbicara tentang pengantar tersebut, hendaknya melihat kemungkinan yang muncul dari benak pembaca berupa hukum-hukum atau hal-hal yang berkaitan dengannya, sehingga terpenuhi syarat balagh (kesempurnaan uraian) untuk mengobati rasa keingintahuan dan terhindar dari keingintahuan (karena kejelasan uraian)".⁵³

Dengan mengutip pendapat dari Muḥammad bin ‘Umar Bāzamūl, dalam bukunya yang berjudul *Ulumul Qur’an: Pendekatan dan Wawasan Baru*, Abad Badruzaman menyebutkan dasar-dasar umum yang dijadikan pedoman dalam ilmu *munasabah* sebagai berikut:⁵⁴

- a) Susunan ayat dan surat Alquran bersifat *tauqīfī* (berdasar petunjuk Nabi)
- b) Suatu ayat atau surat tidak didahulukan atau dikemudiankan, atau suatu ayat atau surat tidak bicara tentang sesuatu kecuali terdapat hikmah atau rahasia di baliknya
- c) Penghubung antara ayat dan surat itu bisa berupa *lafaz* (kata), bisa juga berupa makna
- d) Menemukan *munasabah* antara ayat atau surat itu bersifat *taufiqī* (berdasarkan ijtihad atau penalaran)
- e) Tujuan umum Alquran adalah penanaman ajaran tauhid dan akidah, penetapan hukum, halal dan haram, dan pembelajaran melalui kisah-kisah umat terdahulu.

⁵³ Ahmad Zainal Abidin, *Aplikasi Munasabah al-Biqā’ī dan Implikasinya terhadap Penafsiran Aquran...*, hal. 73.

⁵⁴ Abad Badruzaman, *Ulumul Qur’an: Wawasan dan Pendekatan Baru*, (Malang: Madani Media, 2018), hal. 203-204.

2. *Munāsabah* Antarayat

Munāsabah yang terbentuk antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya terdapat dua macam, yaitu ada yang terlihat jelas dan ada yang samar-samar. Adanya *munāsabah* antar ayat yang dianggap jelas adalah dikarenakan pembicaraan dalam suatu ayat belum sempurna, dan ayat berikutnya datang dalam bentuk penegasan, penjelasan, pertentangan, penafsiran atau berbentuk *badal*. Dengan kata lain, ayat selanjutnya tersebut berfungsi sebagai penyempurna dari ayat sebelumnya. Persambungan ayat yang demikian memiliki empat bentuk, yaitu: ditandai dengan huruf ‘*ataf*’, memiliki makna yang sepadan, memiliki makna yang kontradiksi, dan penyebutannya yang beruntun. Seperti dalam QS. *al-Ḥadīd* [57]: 4 berikut:

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا

“Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya dan apa yang turun dari langit dan apa yang keluar dari padanya”.

Keberadaan huruf ‘*ataf*’ dalam ayat tersebut menyajikan hubungan yang erat di antara kedua kalimat tersebut, berupa hubungan lawan kata.

Sedangkan sebuah ayat yang memiliki *munāsabah* dengan ayat lain yang dianggap samar-samar adalah dikarenakan setiap kalimat berdiri sendiri, sehingga seolah-olah tidak memiliki keterkaitan. Untuk mengetahui *munāsabah* semacam ini dibutuhkan ketelitian dalam memperhatikan konteks logis ayat yang dibicarakannya. Seperti dalam QS. *al-Gāsyiyah* [88]: 17-20 berikut:

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (1) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (2) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (3)
وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (4)

“Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan. Dan langit, bagaimana ia ditinggikan. Dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan. Dan bumi bagaimana ia dihamparkan”.

Keempat ayat tersebut secara sepintas tidak memiliki hubungan, antara unta, langit, gunung dan bumi. Jika dilihat dari konteksnya, maka ayat-ayat tersebut memiliki keterkaitan logis bagi masyarakat Arab Badui khususnya peternak unta yang menjadi lawan bicara. Kehidupan mereka sangat bergantung pada unta. Keadaan demikian akan berlangsung jika terdapat air yang dapat menumbuhkan rumput di tempat gembalaan dan untuk diminum unta. Inilah penyebab mengapa wajah mereka selalu menengadah ke langit menanti turunnya hujan.

Hewan unta juga membutuhkan tempat perlindungan yang aman, yaitu gunung. Para peternak primitif berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk menelusuri bumi (nomaden). Maka gambaran dalam ayat-ayat tersebut terlihat begitu jelas bagi orang-orang Badui.⁵⁵

Kaitannya dengan penelitian ini, HAMKA dalam tafsirnya, mengelompokkan beberapa ayat dalam satu kelompok yang dianggapnya memiliki keterkaitan kuat. Seperti halnya dalam membahas QS. *al-Baqarah* [2]: 106, beliau memasukkan ayat sebelum dan sesudahnya dalam satu kelompok.⁵⁶

⁵⁵ Ahmad Zainal Abidin, *Aplikasi Munasabah al-Biqā'i dan Implikasinya terhadap Penafsiran Alquran*, (Lamongan: Pustaka Wacana, 2019), hal. 36.

⁵⁶ HAMKA, *Tafsir al-Azhar Juz I...*, hal, 247.

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ
يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (105)

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106)

أَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (107)

“Orang-orang kafir dari Ahl Kitab dan orang-orang musyrik tidak senang dengan diturunkannya sedikit kebaikan kepada kamu dan Tuhan kamu. Allah mengkhususkan siapa yang dikehendaknya (yang diberi) rahmat-Nya dan Allah Pemilik karunia yang agung” (105)

“Kami tidak menasakhkan satu ayat pun, atau Kami menangguhkan (hukum) nya (kecuali) Kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah engkau mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?” (106)

“tiadakah engkau mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah milik Allah? Dan tiada bagimu selain Allah satu pelindung maupun satu penolong” (107)

Dalam QS. *al-Baqarah* [2]: 105 diceritakan bahwa orang-orang kafir dari Ahli Kitab (maksudnya adalah Yahudi) dan orang-orang musyrik enggan untuk menerima ajaran Nabi yang datang di hadapan mereka. Lalu setelah ayat ini disambung dengan QS. *al-Baqarah* [2]: 106 yang juga masih membahas tentang kelakuan orang-orang Yahudi. Quraish Shihab menjelaskan bahwa karena begitu eratnya QS. *al-Baqarah* [2]: 106 dengan ayat sebelumnya, sampai-sampai pada awal surat, yang biasanya dihubungkan dengan huruf ‘*ataf*’, tidak dibubuhi satu huruf penghubung pun.⁵⁷

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah vol.1...*, hal. 287.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, yang telah dijelaskan oleh beberapa pendapat mufasir, QS. *al-Baqarah* [2]: 106 membahas tentang perubahan-perubahan yang kemudian didatangkan pengganti yang lebih baik. Segala kemungkinan sangat mungkin terjadi, karena Allah Maha Kuasa atas melakukan apapun yang Dia kehendaki, seperti dalam penutup ayat ini. Meskipun redaksinya berbentuk pertanyaan, padahal yang dimaksud di sini adalah penegasan yang kuat. Tak hanya berhenti sampai di situ, ayat ini disambung ayat setelahnya dengan mengajukan pertanyaan yang serupa dengan akhir QS. *al-Baqarah* [2]: 106, sehingga antara QS. *al-Baqarah* [2]: 106 dan QS. *al-Baqarah* [2]: 107 tidak bisa dipisahkan.

Pendapat mengenai turunnya QS. *al-Baqarah* [2]: 106 yang paling masyhur terdapat dua riwayat. *Pertama*, pada suatu hari Nabi memerintahkan kaumnya untuk melakukan hal ini, lalu di lain hari Nabi memerintahkan kaumnya untuk melakukan hal itu (yang berbeda, atau yang dianggap mengandung kontradiksi). Lalu turunlah QS. *al-Nahl* [16]: 101 dan QS. *al-Baqarah* [2]: 106.⁵⁸ *Kedua*, diriwayatkan oleh Abū Ḥatim dari jalur ‘Ikrimah dari Ibn ‘Abbās bahwa pada suatu malam turun sebuah wahyu kepada Nabi, dan pada siang harinya Nabi lupa pada wahyu tersebut. kemudian turunlah QS. *al-Baqarah* [2]: 106.⁵⁹

Meskipun menurut pendapat yang pertama menyatakan bahwa terdapat dua ayat yang turun bersamaan dalam konteks tersebut, menurut

⁵⁸ Abū Ḥasan ‘Alī Ibn Aḥmad al-Wāḥidī al-Naisabūrī, *Asbāb al-Nuzūl*, (Damam: Dār al-İslāḥ, 1992), hal. 34.

⁵⁹ Jalāl al-Dīn Abu ‘Abd al-Raḥmān al-Suyūṭī, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, (Beirut: Mu’assasah al-Kutub al-Šaqafiyah, 2002), hal. 20.

penulis, tidak harus antara kedua ayat tersebut memiliki persis satu permasalahan yang sama. Penulis lebih sepat dengan pendapat yang mengatakan bahwa QS. *al-Baqarah* [2]: 106 lebih erat korelasinya dengan ayat yang mengitarinya (dalam mushaf) dibandingkan dengan ayat yang turun bersamaan dengannya. Tetapi dalam hal ini, penulis tidak menampik bahwa kedua ayat yang turun bersamaan tersebut juga memiliki korelasi.

3. *Munāsabah* Antarsurat

Dalam menganalisis sebuah ayat, pendekatan *munāsabah* dirasa sangat penting untuk dilakukan. Ulama kontemporer cenderung beranggapan bahwa urutan Alquran dalam mushaf adalah *tauqifi* yang berdasarkan pada pemahaman bahwa hal itu sejalan dengan konsep tentang eksistensi teks yang ada di *Lauh Mahfuz*. Perbedaan antara urutan turun dan urutan bacaan dalam mushaf terletak pada susunan dan penataan. Melalui perbedaan inilah adanya persesuaian antarayat dan antarsurat, sangat erat kaitannya dengan aspek kemukjizatan Alquran.⁶⁰

Menyitir pendapat dari al-Syatibī, bahwa dalam suatu surat tertentu walaupun mengandung berbagai tema, tetapi tema-tema tersebut berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya, seseorang sebaiknya jangan mengarahkan pemahaman hanya pada awal surat saja, tetapi juga memperhatikan bagian akhir suratnya. Dalam pembagiannya, al-Suyuṭī mengelompokkannya menjadi tiga. *Pertama*, *munāsabah* antara pembuka dan

⁶⁰ Nasr Hamid Abu Zaid, *Maḥmū al-Nas Dirasah fi 'Ulum al-Qur'an* terj. *Tekstualitas al-Qur'an: Kritik terhadap Ulumul Qur'an (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: LKiS, 2002), hal. 197.

penutupnya. *Kedua*, *munāsabah* antara awal uraian surat dengan penutup surat sebelumnya. *Ketiga*, *munāsabah* antara permulaan surat yang menggunakan huruf *muqāṭa'ah* dengan kandungan universalnya.

Bentuk *munasabah* antar surat, dalam pembagiannya, terdapat dua macam, yaitu yang terlihat jelas dan samar-samar. *Munasabah* antar surat yang terlihat jelas seperti yang terdapat dalam akhir QS. *al-Wāqī'ah* dan awal QS. *al-Ḥadīd* berikut:

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ

“Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Besar”. (QS. *al-Wāqī'ah* [56]: 96)

سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang Maha perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. *al-Ḥadīd* [57]: 1)

Dari kedua ayat tersebut, terlihat hubungan kedua ayat dalam surat yang beruntun dalam mushaf Usmani. Hubungan ini termasuk dalam kelompok *munāsabah* antara awal uraian surat dengan penutup surat sebelumnya kategori yang pertama, yaitu *munāsabah* yang terlihat jelas.⁶¹

Kaitannya dengan *munāsabah* antarsurat, al-Biqā'ī menyebutkan bahwa terdapat empat macam pola, meliputi:

- 1) *Munāsabah* nama surat dengan isi atau tujuan surat
- 2) *Munāsabah* antara surat dengan basmalah

⁶¹ Ibid., hal.40.

3) *Munāsabah* antara uraian awal surat dengan akhir surat

4) *Munāsabah* antara akhir surat dengan awal surat lainnya.

Jika yang akan dibahas dalam penelitian ini terfokus pada QS. *al-Baqarah* [2]: 106, maka pola *munāsabah* yang paling sesuai adalah pola yang pertama, yaitu *munāsabah* nama surat dengan isi atau tujuan surat.

al-Biqā'ī menegaskan dalam kitabnya:

أن اسم كل سورة مترجم عن مقصودها لأن اسم كل شيء تظهر المناسبة بينه وبين مسماه
عنوانه الدال إجمالاً على تفصيل ما فيه.

“Setiap nama suatu surat mencerminkan tujuan utama (isi surat). Karena antara nama dengan yang dinamai memiliki korelasi makna atau hubungan erat (meski masih global), dan masih butuh penjelasan yang lebih rinci”.

Surat *al-Baqarah*, menurut al-Biqā'ī, topik utama pembahasan dalam surat *al-Baqarah* adalah tentang penegasan bahwa petunjuk yang dimaksud dalam akhir surat *al-Fātihah* adalah Alquran. Surat tersebut juga menegaskan tentang keimanan pada hal-hal yang gaib, sedangkan tujuannya disampaikan dalam kisah-kisah surat *al-Baqarah*. Di dalamnya, terdapat bukti kebenaran petunjuk-petunjuk Allah yang pada mulanya terlihat tidak dapat dimengerti. Kisah tersebut juga membuktikan kekuasaan-Nya menjatuhkan sanksi bagi siapa yang bersalah walai ia melakukan kejahatan dengan sembunyi-sembunyi.⁶² Selain itu, beberapa ayat dari surat *al-Baqarah* menceritakan tentang lembu betina. Kisah ini berawal dari kejadian terbunuhnya seseorang tanpa diketahui siapa yang membunuhnya. Kaum Bani Israil pun saling

⁶² Ibid., hal. 75-76.

menaruh curiga. Karena mereka kebingungan, mereka meminta kepada Nabi Musa as. untuk berdoa kepada Allah agar ditunjukkan siapa pelakunya. Lalu Allah memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi. Mereka pun melakukannya setelah berdialog yang berkepanjangan. Selanjutnya, dengan memukulkan bagian dari sapi yang disembelih tersebut pada tubuh mayat, atas kuasa Allah, mayat tersebut hidup kembali lalu menceritakan kejadian sebenarnya sehingga diketahui siapa pelakunya.⁶³ Dengan kata lain, tujuan surat ini adalah berkaitan dengan kekuasaan Tuhan dan keimanan pada hari kemudian.⁶⁴

4. Kaidah dalam *Munāsabah*

Seperti ilmu-ilmu Alquran yang lainnya, ilmu *munāsabah* pun juga memiliki kaidah-kaidah yang harus diterapkan dalam upaya menemukan dan memahami *munāsabah* dalam Alquran. Setidaknya terdapat empat kaidah yang bisa dipegangi agar dapat menemukan *munāsabah* tersebut.

Pertama, mengenali *munāsabah* dalam suatu ayat secara menyeluruh dengan cara mengamati tujuan utama dari surat tersebut, meneliti premis-premis yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan tersebut, menentukan mana premis yang dekat dan mana premis yang jauh dengan tujuan utama, melihat respon pendengar ketika kita menerangkan premis-premis itu. Keterangan ini merujuk pada pendapat al-Biqā'ī.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Rosihon Anwar, *Ulumul Qur'an*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hal. 91.

Kedua, menurut al-Suyūṭī, di antara kebiasaan Alquran adalah setelah menyebutkan beberapa aturan, disusul dengan menyebutkan janji dan ancaman sebagai motivasi. Lalu menyebutkan ayat-ayat tauhid dan kesucian Allah swt. untuk memberikan pemahaman tentang betapa pentingnya aturan tersebut untuk dilaksanakan.

Ketiga, biasanya Alquran menampilkan ayat-ayatnya secara *muzāwajah* (memadukan) antara janji dan ancaman, kabar gembira dan peringatan, motivasi bagi pelaku perbuatan baik dan menakuti dengan azab bagi pelaku perbuatan buruk.

Keempat, biasanya juga Alquran ketika menyebutkan amal-amal yang harus dilakukan oleh setiap hamba, ia juga menyebutkan hukum yang harus ditaati di dunia ini untuk selanjutnya dapat dipertanggungjawabkan besok di akhirat kelak.⁶⁵

5. Implikasi *Munāsabah* dalam Penafsiran Alquran

Berkembangnya ilmu munasabah dalam Alquran hingga saat ini tentu tidak bisa dilepaskan dari peran al-Biqā'ī dalam kitabnya yang berjudul *Nazm al-Durār*. Beliau memaparkan banyak sekali ayat Alquran yang menurutnya memiliki *munāsabah* dengan ayat yang lainnya, yang mungkin seolah-olah tidak memiliki hubungan sama sekali. Pesan yang ingin disampaikan al-Biqā'ī dalam kitabnya adalah bahwa ayat-ayat Alquran tidak hanya memiliki hubungan dengan ayat yang lainnya, atau suatu surat

⁶⁵ Abad Badruzaman, *Ulumul Qur'an: Pendekatan dan Wawasan Baru...*, hal. 219-220.

memiliki hubungan dengan surat yang lainnya (inheren), tetapi juga menunjukkan adanya hubungan antara teks Alquran dengan akal mufassir.

Dari beberapa metode dalam menafsirkan Alquran, nampaknya metode tematik (*maudū'ī*) adalah salah satu metode yang paling dekat dengan ilmu munasabah. Hal ini dikarenakan metode tematik⁶⁶ adalah metode yang ditempuh dengan cara mengumpulkan seluruh ayat-ayat Alquran yang berbicara tentang sebuah tema tertentu serta mengarah pada satu pengertian yang utuh, meskipun ayat-ayat tersebut turun di waktu, tempat dan kondisi yang berbeda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bisa jadi lahirnya metode ini terinspirasi atau paling tidak ikut didukung untuk sebagiannya oleh konsep munasabah yang telah digagas al-Biqā'ī yang menawarkan suatu cara memahami ayat Alquran bukan secara parsial, akan tetapi dalam proses memahaminya seorang mufassir dituntut untuk mampu mengaitkan satu ayat dengan ayat yang lainnya dengan tema yang sama atau dianggap sama. Satuan-satuan ayat tidak cukup mampu menjelaskan pesan yang dikandungnya, namun satu kesatuan ide dan tema dianggap mampu menawarkan suatu pandangan yang utuh tentang suatu tema dalam Alquran.⁶⁷

Setelah melakukan analisis menggunakan teori *munasabah*, tampaknya dari kedua kelompok pemaknaan terhadap kata *āyah* dalam QS. *al-Baqarah* [2]: 106 (*āyah* dimaknai dengan ayat Alquran dan *āyah* dimaknai dengan mukjizat) lebih tepat jika dimaknai dengan pendapat yang kedua,

⁶⁶ Mawardi Abdullah, *Ulumul Qur'an...*, hal. 171.

⁶⁷ Ahmad Zainal Abidin, *Aplikasi Munasabah al-Biqā'ī dan Implikasinya terhadap Penafsiran Alquran...*, hal. 107-108.

yaitu *āyah* yang berarti mukjizat. Hal ini dikarenakan ayat-ayat yang melingkupi ayat tersebut (konteks), kesemuanya berbicara tentang perlakuan *ahl kitab* dan orang-orang musyrik atas kehadiran Nabi Muhammad saw., seperti penolakan atas kerasulan Nabi Muhammad, kedengkian terhadapnya, dan lain sebagainya. Sehingga sesuatu yang di-*naskh* pada ayat tersebut lebih mengarah pada mukjizat nabi-nabi sebelumnya. Bukan untuk membatalkan kemukjizatan yang turun terdahulu, akan tetapi mukjizat yang datang kemudian lebih sesuai dengan keadaan masyarakat pada saat itu.